



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan HarauTelp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 400.7.22.1/ 603 /2/DPK-LK/IV/2025

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM LUBUK ALAI"**

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PKBM LUBUK ALAI" yang berlokasi di Jorong Balai Tengah Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga Pendidikan Non Formal.
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Non Formal di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional "PKBM LUBUK ALAI" yang berlokasi di Jorong Balai Tengah Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan "PKBM LUBUK ALAI"

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada "AIDIL FITRI B.S.Ag" untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dengan Nama "PKBM LUBUK ALAI" yang berlokasi di Jorong Balai Tengah Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
  2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Penilik Lembaga Pendidikan Non Formal Kecamatan Kapur IX.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 17 April 2025  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**AFRI EFENDI S.Pd.SD.MM**

Nip.19680328 199210 1 001